

# Penegakan Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Oleh: Triwahyuningsih

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
[triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id](mailto:triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id)

**Abstrak-** Hukum progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final. Kualitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Kualitas kesempurnaan hukum dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, kepedulian pada rakyat kecil dan lain-lain. “Hukum selalu dalam proses menjadi” (*law is a process, law in the making*). Dalam penegakan hukumnya, bahwa seluruh aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat, KPK, Komisi Yudisial, LSM dan lembaga lain yang terkait) menyamakan persepsi dan konsep untuk berjuang agar hukum dapat ditegakkan pada akar moralitasnya (nilai keadilan, kebenaran, nilai religius), akar kulturalnya untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Penegakan hukum bukanlah aktivitas yang berada di ruang hampa dan berjalan secara otonom, namun terkait dengan seluruh kehidupan manusia baik secara pribadi, kelompok maupun bangsa. Oleh karena itu setiap penegak hukum harus memiliki empati, mampu merasakan suka dan duka, peka terhadap aspirasi setiap pencari keadilan. Lembaga pengadilan tidak boleh membatasi diri pada teks-teks perundang-undangan, melainkan harus menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian serta ketrampilan sehingga dihasilkan keadilan substantif berdasarkan nilai-nilai Pancasila utamanya sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiadengan bertumpu pada “ demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

## Pendahuluan

Keadilan merupakan *core values* bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita meninggalkan ‘*core values*’ negara hukum material, maka esensi ‘*rule of law*’ ditafsirkan menempatkan penafsiran hukum pada kedudukan di bawah pembuat hukum. Artinya penafsiran hukum tidak boleh melampaui batas-batas yang dibuat oleh legislasi, sebagaimana pandangan paham *Begriffsjurisprudens*, *dogmatic hukum*, *normative hukum*, serta *legal positivism*, yang menganggap bahwa teks hukum itu memiliki otonomi yang mutlak. Penegakan hukum ibarat mesin otomatis, tidak boleh ada hal yang baru sama sekali karena menciptakan sesuatu yang baru adalah monopoli legalitatif (Rahardjo, 2005 : 20)<sup>1</sup>. Bagi bangsa Indonesia yang

<sup>1</sup> Kaelan, *Realisasi Pancasila Pasca Reformasi*, Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta 17 Mei 2017

memiliki *weltanschauung* Pancasila, hukum adalah refleksi dari masyarakat. Oleh karena itu antara masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Savigny tidak dapat dipisahkan antara hukum dan masyarakat (*no sparate existence*). Bagi Savigny hukum hanya merupakan salah satu dari milik masyarakat. Hukum berkembang secara endogen yaitu dari masyarakat itu sendiri, sehingga hukum di Indonesia tidak bisa hanya dipahami atau diletakkan dalam kapasitas legal-formal melainkan harus sampai substansi hukum. Hukum di Indonesia seharusnya melakukan restorasi untuk meletakkan paradigma untuk menegakkan keadilan substantif.<sup>2</sup>Tulisan berikut bertujuan untuk menjelaskan tentang penegakan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan substansif berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

## Pembahasan

Adalah Satjipto Rahardjo memunculkan istilah hukum progresif.<sup>3</sup> yang tidak puas dengan cara dan hasil penegakan hukum di Indonesia, apakah berwujud putusan pengadilan atau tindakan negara yang tidak dapat menyuguhkan rasa keadilan masyarakat yang terus berubah. Penegakan hukum sebagai “*business as usual*” telah menjadi pekerjaan rutin dan mekanis yang melupakan gerak masyarakat yang terus berubah dalam berbagai kehidupan. Hukum demikian hanya dipandang dari segi “statik” nya tetapi dilupakan dari segi “progres” nya, yang mencerminkan perubahan yang semakin tinggi pada tuntutan, nilai-nilai dan harapan –harapan masyarakat terhadap hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu menjadi tuntutan agar hukum semakin memenuhi kesejahteraan, kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, terpenuhinya nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum sebagaimana digambarkan oleh F. C Von Savigny sebagai organisme yang lahir (*born*) kemudian matang (*matures*), membusuk/runtuh (*decays/declines*) dan akhirnya mati (*dies*)<sup>5</sup>.

Penegak hukum harus menghadapi kenyataan adanya hukum yang sesungguhnya telah membusuk dan mati, tetapi dari segi formal karena belum dicabut, diganti atau diubah dengan hukum yang baru maka ia dianggap masih berlaku. Akhirnya penegak hukum mengalami jiwa yang terbelah (*schizophrenia posture*), tangan dan kaki terikat masa lalu, tetapi kepala dan fikiran ingin berbuat sesuai dengan tuntutan masa masa kini dan masa depan. Melepaskan diri dari kungkungan hukum dengan melakukan terobosan hukum (*law breaking*), penafsiran hukum, penemuan hukum, dan sebagainya menjadi kewajiban bagi setiap hakim, karena hakim diwajibkan untuk

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Achmad Sodiki, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Tujuan akhir dan tertinggi dari proses penegakan hukum di Indonesia adalah keadilan substantive dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Agar tujuan itu dapat tercapai, menurut Sudjito<sup>7</sup>, diperlukan persyaratan-persyaratan, yaitu :

1. Penegakan hukum harus berbasis ilmu hukum berparadigma Pancasila;
2. Keterpaduan tekad bersama para aparat penegak hukum;
3. Penegakan hukum tidak boleh dipisahkan dari aspek moral;
4. Keberanian untuk melakukan pembebasan dari tradisi berpikir dan bertindak yang bersifat legal-positivistik;
5. Melibatkan semua komponen bangsa.

Hukum progresif itu dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, bahagia dan sejahtera. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final. Kualitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Kualitas kesempurnaan hukum, dengan demikian dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain, jadi “ hukum selalu dalam proses menjadi” (*law is a process, law in the making*). Jadi, bukan hukum untuk dirinya sendiri, melainkan hukum untuk manusia dan kemanusiaan.<sup>8</sup>

Agar hukum progresif mampu menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantive dalam bingkai nilai-nilai Pancasila :<sup>9</sup>

1. Hukum progresif, merupakan konsep hukum yang sarat dengan muatan moral, peka terhadap perubahan, anti kekacauan (anarkhi) dan berfungsi sebagai alat/sarana untuk memberikan rahmat kepada manusia dan alam semesta berupa kebahagiaan yang dijiwai oleh pemenuhan kebutuhan spiritual, berupa keadilan substantive;
2. Pada ranah teoritis-akademis, untuk memahami, melaksanakan, dan menegakkan hukum progresif perlu keterpaduan penggunaan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yang dikembangkan sejak pendidikan hukum;
3. Pada ranah implementasi, hukum progresif perlu memiliki agenda aksi, berupa: mobilisasi hukum, advokasi (terutama kepada agensi sistem hukum, pemerintah dan birokrasi), mengubah kultur hukum mengutamakan predisposisi spiritual, dan pengembangan prinsip “reward and punishment” bagi penegak hukum.

## **Penegakan Hukum Progresif**

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>7</sup> Sudjito, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

Sebagaimana dikatakan oleh Soedjito<sup>10</sup>

“sungguh merupakan bencana, apabila kita beranggapan bahwa hukum itu netral, impersonal, dan imun dari kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Betapa seorang akan menjadi kecewa atau frustrasi, ketika hukum itu diyakini sebagai hukum yang benar, kemudian ditaati dengan sepenuh hati dan ikhlas, ternyata bukan keadilan yang diperolehnya, akan tetapi justru ketidakadilan, kesengsaraan dan kehinaan yang menimpanya. Ketika seseorang yang ditimpa ketidakadilan itu mengadukan nasibnya ke lembaga peradilan, maka kekecewaan akan semakin menumpuk. Peradilan bukan lagi tempat untuk memperoleh keadilan, tetapi telah berubah menjadi tempat “jual beli” keadilan. Hanya mereka yang beruang dan punya akses kekuasaan yang bisa “membeli” keadilan, sementara golongan miskin, keadilan itu hanya angan-angan belaka. Ini “bencana penegakan hukum”.

Hukum positif hanyalah alat permainan dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Siapa yang membentuk, siapa yang menjalankan, siapa yang harus menegakkan bila terjadi pelanggaran, dan siapa yang mesti menjadi korban dalam permainan, semuanya terserah pada manusia. Bukan tidak mungkin dalam permainan ini yang menjadi lakon adalah “kebengisan penguasa terhadap rakyatnya”. Mudah diduga penegakan hukum pasti akan memihak pada si penguasa yang nota bene punya kekayaan dan kekuasaan. Penegakan hukum berjalan tetapi diskriminasi memihak. Inilah penegakan hukum yang oleh Chambliss & Seidman disebut “penegakan hukum yang pilih-pilih”.<sup>11</sup>

Sebagaimana kritik terhadap hukum rasional formal yang telah muncul di Barat terhadap pengawasan kekuasaan. Satu asumsi mengenai model hukum rasional adalah bahwa kekuasaan yang bijak akan dikendalikan dengan menundukkannya kepada aturan-aturan. Namun demikian aturan-aturan tidak akan bisa memecahkan masalah kekuasaan, oleh karena aturan-aturan itu sendiri menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi kebijakan. Kebijakan semacam itu, sebaliknya, akan diatur oleh aturan-aturan, akan tetapi aturan-aturan baru ini, lagi-lagi akan menciptakan kesempatan-kesempatan bagi kebijakan. Oleh karena aturan-aturan tidak pernah dapat menjelaskan dirinya sendiri dan tidak pernah dapat mengeksekusikan dirinya sendiri. Aturan-aturan tersebut selalu harus ditafsirkan dan ditegakkan oleh manusia, dan yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Mereka yang memiliki otoritas untuk menegakkan aturan-aturan, atau pihak-pihak sipil yang boleh meminta suatu aturan (misalnya suatu pihak pada suatu kontrak dalam kasus wanprestasi oleh pihak yang lain) dapat memutuskan untuk tidak berbuat demikian. Artinya, aturan-aturan mempunyai suatu “fungsi penyelewengan yang diizinkan...” (Gouldner, 1954). Penegak-penegak hukum yang memiliki kekuasaan untuk tidak menegakkan hukum di dalam suatu perkara tertentu dapat menggunakan kekuasaan ini untuk “tawar-menawar” supaya dapat memperoleh kerja sama yang informal dari mereka yang oleh para penegak hukum tadi telah diberikan “izin untuk menyeleweng”

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

(Gouldner, 1954; Grozier, 1964), artinya, para penegak hukum dapat menyuruh mereka melakukan hal-hal yang tidak diisyaratkan menurut hukum.<sup>12</sup>

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menunjukkan bahwa keadilan wajib untuk tetap ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan hukum normatifnya. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rokhaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rokhaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendatipun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya. Hukum yang mencakup pengertian undang-undang memiliki hubungan *sentrifugal* (bergerak ke luar) dengan faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum juga memiliki hubungan *sentripetal* (bergerak ke dalam) dengan nilai logis (kebenaran), etis (keadilan), dan estetis (keindahan). Hukum dalam susunan tersebut tidak hanya bersifat yuridis formal dan tidak seperti peti emas kosong (*empty container*), tetapi hukum tersebut memiliki spirit nilai-nilai kehidupan komunitas manusia.<sup>13</sup>

Hukum progresif memiliki karakter; “*Pertama* bahwa hukum tidak berada pada posisi stagnan melainkan ia mengalir seperti “panta rei” (semua mengalir). *Kedua*, karakter hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Dengan keyakinan dasar ini sehingga hukum progresif memosisikan hukum bukan sebagai sentral perputaran manusia, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. *Ketiga*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo karena kegelisahannya mencari dan terus mencari tentang bagaimana dan di mana itu keadilan. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat” atau “keadilan yang hidup dalam jiwa bangsa dengan istilah *Volksgeist*” oleh “Carl von Savigny”. Pandangan-pandangan dari berbagai penstudi hukum tersebut diketahui bahwa ternyata hakikat fundamental karakter keadilan hukum progresif berada di dalam jiwa masyarakat atau bangsa itu sendiri, sehingga penegakannya harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan ditaati mayoritas masyarakatnya atau bangsanya, bukan sebaliknya bahwa masyarakat atau bangsa yang harus menghambakan diri kepada hukum.<sup>14</sup>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD mengakuai “Hukum

---

<sup>12</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoeboto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 465-466

<sup>13</sup> Artidjo Alkostar, , *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011.

<sup>14</sup> Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif Considering The Progressive Legal Justice Paradigm* Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

progresif sulit dibuat per definisi. Bagi seorang hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang”<sup>15</sup>.

### **Keadilan Substantif dalam Penemuan Hukum Hakim**

Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>16</sup> Ketiga unsur inilah yang selalu dipegang aparat hukum dalam menegakkan hukum, utamanya Hakim di dalam putusan-putusannya.

Kepastian hukum pada dasarnya tidak dikehendaki penyimpangan, atau biasa dikenal dengan adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Tujuan sesungguhnya dari kepastian hukum yaitu memberikan perlindungan kepada pencari keadilan dari penegakan hukum yang sewenang-wenang. Sebaliknya, masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum.

Unsur kedua adalah kemanfaatan. Karena hukum ditujukan untuk manusia, maka kehadirannya harus membawa manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai karena ingin melaksanakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Unsur terakhir adalah keadilan. Hukum sangatlah identik dengan keadilan. Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum harus adil. Artinya, adil bagi salah satu pihak belum tentu adil bagi yang lainnya.

Penegakkan hukum harus menyelaraskan ketiga unsur tersebut. Ketiganya harus ditempatkan secara proporsional dan seimbang. Walaupun dapat diakui untuk mengharmoniskan ketiganya bukanlah praktik yang mudah untuk diterapkan.

Ketiga unsur tersebut menjiwai setiap penemuan dan penegakan hukum oleh hakim. Penemuan hukum (*rechtwinding*), diartikan sebagai pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Proses ini merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan dalam peristiwa konkret.

Ahmad Rifai <sup>17</sup> menyatakan jika putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Hakim memang bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan perundang-undangan secara benar dan adil. Akan tetapi, apabila penerapan peraturan perundang-undangan tersebut justru menimbulkan ketidakadilan,

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta., 2005

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum, sedangkan implementasinya dalam hal-hal konkret dikembalikan pada pertimbangan Hakim. Hakim dapat memberikan sentuhan kemanusiaan pada hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum memiliki jiwa kemanusiaan.

### **Keadilan Substantif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila**

Cita-cita keadilan telah diformulasikan oleh para pemikir hukum (Plato, Aristoteles, Hans Kelsen, Herbert Spencer, W. R Sorley, Thomas Aquinas dan lain-lain) menghasilkan kesimpulan bahwa keadilan menuntut kebebasan, kesamaan, dan hak-hak lainnya yang diselaraskan dan melindungi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebaikan bersama. Berhubungan apa yang disebut kebaikan umum itu sulit didefinisikan, maka ditekankan agar keadilan memiliki komponen-komponen dinamik dan tidak stabil. Menurut para filsuf hukum kemasyarakatan (seperti Nietzsche, Thomas hobbes, Imanuel Kant, John Dewey), perubahan keadilan tersebut berlangsung seiring dengan perubahan peradaban manusia.<sup>18</sup>

Bagi bangsa Indonesia persoalan keadilan terdapat dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Adil pada sila kedua diartikan menghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan yang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Sila kedua ini merupakan dasar pengakuan dari negara bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berbudi, mempunyai cipta, rasa dan karsa sebagai makhluk yang berpotensi, manusia memiliki hak-hak dasar dan kewajiban yang sama dalam rangka mengembangkan derajat kemanusiaannya. Kata “adil” dalam sila kelima adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasarkan dan dijiwai oleh adil terhadap dirinya sendiri serta adil terhadap Tuhan. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.<sup>19</sup>

Setiap hakim memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, usia, lingkungan pergaulan, universitas, dan panutan pendidik yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan konsekuensi perbedaan sistem nilai (ideologi) di antara para Hakim.<sup>20</sup> *Pertama*, yurisprudensi pengertian yaitu proses penerapan hukum dipandang sebagai tindakan kognitif murni atau pengenalan murni dan penyelesaian kasus konkret dipandang sebagai proses silogisme. Proses Kognitif: proses berpikir---proses logika penalaran. *Kedua*, yurisprudensi asas yaitu proses penerapan hukum didasarkan kepada asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum yang memiliki persamaan hakiki, seperti prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), orang tidak bisa diadili dua kali

---

<sup>18</sup> Soedjito, Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Artidjo Alkotsar, Ibid

dalam kasus yang sama (*nebis in idem*), dan lain sejenisnya. *Ketiga*, yurisprudensi volitif yaitu putusan pengadilan bukan sekedar pengenalan murni atau mengetahui bunyi undang-undang kemudian menerapkan dalam situasi konkrit, tetapi lebih dari itu merupakan tindakan kehendak (volitif) berdasarkan pertimbangan nilai-nilai yang dapat menuntun hakim dalam memecahkan masalah yuridis. Proses Konatif : proses bersumber pada hati nurani, menyangkut proses kimiawi dalam tubuh. Pengadilan di Indonesia adalah pengadilan negara yang kemerdekaannya berkat Rahmad Allah yang Maha Kuasa, mengakui dan mengikatkan diri kepada Allah Yang Maha Adil, karena dengan adanya irah-irah” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Demi keadilan atau atas nama keadilan dalam proses penegakan hukum, dikandung makna bahwa undang-undang yang diterapkan merupakan hukum yang bersukma keadilan. Hakim tidak bisa melihat atau menunjuk jiwa seseorang pelaku kejahatan; penegakan keadilan melibatkan hal-hal yang meta yuridis.<sup>21</sup> Hakim dan penegak hukum lainnya harus dapat melaksanakan” pengabdian kemanusiaan” bagi umat manusia, memiliki kesadaran Ilahiah, “keterpanggilan etis” dan senantiasa beriman kepada Allah (transcendental)<sup>22</sup>

Putusan pengadilan harus dapat mengadopsi nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga berkualitas sebagai puncak kearifan dalam penyelesaian hukum dalam hidup berbangsa –bernegara. Hal ini merupakan konsekuensi etis dari putusan yang berpedoman “ demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Produk penyelesaian masalah hukum yang verdiktif, agar tidak menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*) di dalam masyarakat, putusannya harus masuk akal, merujuk pada norma, asas, dan nilai yang otentik. Lebih dari itu, tidak lain agar jangan sampai terjadi matinya keadilan (*the death of justice*) karena keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah masyarakat. Berfungsinya keadilan hukum akan menjadi cahaya yang menyinari peradaban bangsa karena sejarah menjadi saksi bahwa negara yang kuat dan beradab selalu memiliki pengadilan yang bermartabat.<sup>23</sup> Hukum, seperti juga air, akan menemukan permukaannya sendiri. Permukaan ini tidak hanya berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, melainkan ia berubah juga di dalam masyarakat-masyarakat.<sup>24</sup>

Problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakkan hukum di Indonesia. tidaklah mudah berbagai faktor berpengaruh di dalamnya.<sup>25</sup> *Pertama*, sulitnya penegakan hukum berawal sejak peraturan perundang-undangan dibuat. Pembuat

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Absori, Kelik Wardono, *Hukum Profetik: Kritik terhadap Paradigma Hukum Non- Sistemik*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2015, hal. 260

<sup>23</sup> Artidjo Alkostar, *Hukum untuk Kemanusiaan*, Kompas 22 November 2017 hal 6

<sup>24</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoeboto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

<sup>25</sup> Anwar C. *Problemantika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010.

peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dijalankan atau tidak. Di tingkat nasional, misalnya, UU dibuat tanpa memperhatikan adanya jurang untuk melaksanakan UU antara satu daerah dengan daerah lain; *Kedua*, sebagian hakim menempatkan diri hanya sebagai corong undang-undang, padahal tugas hakim tidak saja menegakkan hukum untuk kepastian, tapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan. Juga tidak lepas dari kemampuan menafsirkan ketentuan hukum dan kesungguhan untuk menemukan kebenaran yang substansial. Hal itu juga terjadi pada penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan lain-lain. *Ketiga*, karena masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar merupakan masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan. Sebagai pencari kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak. Tipologi masyarakat pencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap. Masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. *Keempat*, Dunia advokat pun tidak terbebas dari masalah penegakan hukum. Dalam dunia advokat dapat dibedakan antara advokat yang tahu hukum dan advokat yang tahu hakim, jaksa, polisi, pendeknya advokat yang tahu koneksi. Mengingat tipologi masyarakat di Indonesia sebagai pencari kemenangan maka bila berhadapan dengan hukum mereka lebih suka dengan advokat yang tahu koneksi daripada advokat yang tahu hukum. Mafia peradilan pun terpicu untuk terjadi. *Kelima*, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan. Di institusi peradilan, uang berpengaruh pada putusan yang akan diterbitkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang, hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan di lembaga pemasyarakatan uang juga berpengaruh karena yang memiliki uang akan mendapat perlakuan yang lebih baik dan manusiawi. Tumpuhnya hukum pada penguasa dan pemodal tidak terlepas dari praktik pelayanan yang dilakukan kalangan itu kepada penegak hukum. Publik menyaksikan hukum berlaku kompromistis dan elastis terhadap pihak yang bermodal dan berkuasa. Saat berhadapan dengan rakyat miskin, hukum ditegakkan dengan tajam oleh penegak hukum. Jika aparat hukum bisa menolak pemberian dan pelayanan itu, penegakan hukum yang lebih adil dapat diharapkan.

## **Kesimpulan**

Agar sampai pada keadilan substantive diperlukan cara-cara penegakan hukum progresif yaitu tidak hanya muncul dari proses penegakan hukum yang positivistik, menurut undang-undang atau keadilan formal (*formal justice*) saja tetapi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep hukum progresif

berupaya meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sarat moral. Moralitas itu ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Putusan pengadilan harus dapat mengadopsi nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga berkualitas sebagai puncak kearifan dalam penyelesaian hukum dalam hidup berbangsa bernegara. Hal ini merupakan konsekuensi etis dari putusan yang berpedoman “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Bagi bangsa Indonesia persoalan keadilan terdapat dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Adil pada sila kedua diartikan menghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan yang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Sila kedua ini merupakan dasar pengakuan dari negara bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berbudi, mempunyai cipta, rasa dan karsa sebagai makhluk yang berpotensi, manusia memiliki hak-hak dasar dan kewajiban yang sama dalam rangka mengembangkan derajat kemanusiaannya. Kata “adil” dalam sila kelima adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasarkan dan dijiwai oleh adil terhadap dirinya sendiri serta adil terhadap Tuhan. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu keadilan berdasarkan sila kedua dan kelima Pancasila bertujuan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoeboto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- \_\_\_\_\_ (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Absori, Kelik Wardono, *Hukum Profetik: Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistemik*, Yogyakarta :Genta Publishing, 2015
- Achmad Sodiki, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Artidjo Alkostar, , *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum untuk Kemanusiaan*, Kompas 22 November 2017

- Anwar C. *Problemantika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010.
- Kaelan, *Realisasi Pancasila Pasca Reformasi* , Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta 17 Mei 2017
- Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif Considering The Progressive Legal Justice Paradigm* Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017
- Sudjito, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, dalam Prosiding Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Pancasila*, kerjasama UGM dan Sekjen MK, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005